



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 774/SEK/SK/VII/2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PENINGKATAN KELAS
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya peningkatan kelas Pengadilan Negeri Gunung Sugih dari Kelas II ke Kelas I B, perlu pemberlakuan peningkatan kelas pengadilan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/VII/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 292/KMA/SK/XII/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah

- Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/597/M.KT.01/2022 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH.
- PERTAMA : Menetapkan Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 774/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL : 4 Juli 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	SEMULA	MENJADI	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II	Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas I B	-

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

